



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 – 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok adalah melaksanakan pembangunan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan dokumen sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 - 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2004 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 – 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2007 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Gorontalo, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2007 sebagai kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Renstrada Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2005-2007, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2007.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Provinsi disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai pedoman :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD masing – masing;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004.

BAB IV
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4

Sistematika RPJMD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, visi dan misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD
Pasal 5

- (1) Isi dan Uraian RPJMD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RENSTRADA 2002-2004.
- (2) Isi dan Uraian RPJMD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang menyangkut masa berlaku, penyesuaian agenda dan prioritas, dan program pembangunan yang dilaksanakan selang waktu 2005-2007 serta lampirannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Transisi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Maret 2006

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 8 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



IDRIS RAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 - 2007

I. UMUM

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah selang 2002-2004. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah yaitu revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap materi Rensrada, terutama menyangkut masa berlaku dan program pembangunan daerah. Upaya penyesuaian ini juga untuk merespon perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Perencanaan pembangunan Nasional terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan. Untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2007 sebagai kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dengan Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Tahun 2002-2004.

Penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2005-2007 didasarkan pada pertimbangan, pertama masa berlaku Renstrada sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah Provinsi Gorontalo berakhir pada tahun 2004, kedua, perencanaan tahun 2005 sampai tahun 2007 memerlukan acuan berupa arah kebijakan dan program pembangunan, dan ketiga penyesuaian program dalam renstrada sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara substansi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2007 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004, karena itu, dokumen tersebut menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD masing – masing.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Karena RPJMD Provinsi Gorontalo merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dengan Renstrada, maka Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004 sesuai Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tetap berlaku sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "transisi" adalah RPJMD Provinsi Gorontalo menjadi dokumen perencanaan untuk mengisi kekosongan dokumen setelah Renstrada Provinsi Gorontalo 2002-2004 habis masa berlakunya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.